

## BAB II

### AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian dan Sumber Hukum

##### 1. Pengertian

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal<sup>1</sup>. Sementara menurut definisi lain adalah sebagai berikut:

Muhammad Amin Summa, mendefinisikan ahli waris adalah orang yang bernisbah (memiliki akases hubungan) kepada si mayit karena ada salahs atu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan<sup>2</sup>.

Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris<sup>3</sup>.

Sedangkan menurut Idris Ramulyo, mendefinisikan ahli waris adalah sekumpulan orang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan yang meninggal dunia dan berhak

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h., 56

<sup>2</sup> Muhamad Amin Summa, *Hukum Kewarisan islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafino Persada, 2002), h., 113

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indoesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h., 117

mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris)<sup>4</sup>.


Dari pemaparan tersebut diatas dapat pula disimpulkan bahwa, ahli waris adalah seseorang atau sekumpulan orang yang ada hubungan kerabat atau hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia dan tidak ada suatu sebab hukum yang menghalangi untuk mendapatkan harta warisan.

2. Sumber-Sumber Hukum

Dasar utama hukum Islam ialah nash-nash yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits:

a. Nash-nash Al-Qur'an antara lain:

1. Q. S An-Nisa: 7:




Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan<sup>5</sup> ".

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h., 103


<sup>5</sup> Departemen Agama Republik indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2007), h.,

2. Q. S An-Nisa: 8:




Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik <sup>6</sup> ".

3. Q.S an-Nisa' ayat 11:




---

<sup>6</sup> Ibid.,



Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S An-Nisa: 11)<sup>7</sup>.

4. Q.S an-Nisa' ayat 12:




<sup>7</sup> Ibid.,




Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S An-Nisa: 12)<sup>8</sup>.

5. Q.S an-Nisa' ayat 33:




Artinya: " Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu"<sup>9</sup>.

6. Q.S an-Nisa' ayat 176:



<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> Ibid.,



Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S An-Nisa: 176)<sup>10</sup>.

b. Hadits Nabi diantaranya:

1. Hadits Imam Bukori:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الْحَقُّوا الْفَرِئَضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخارى)

<sup>10</sup> Ibid.,

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi bersabda: Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”. (HR. Bukhari)<sup>11</sup>.

## 2. Hadits Bukori:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : مَرَضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَاسْعَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَاتَّانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَاتَصَدَّقُ بِثَلَاثِي مَالٍ فَقَالَ : لَا قُلْتُ : فَالْشَطْرُ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَلْثُلُثُ ؟ قَالَ : أَلْثُلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash berkata : saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW. Saya berkata kepada Nabi: “Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak. Tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya? jawab Nabi: “tidak”. Saya berkata lagi: “Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul? Jawab Nabi: “tidak”. Saya berkata lagi: sepertiga? Nabi berkata “sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang.” (HR. Bukhari)<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Bairut: Dar Al-fikri, tt), Jilid II, h., 712

<sup>12</sup> *Ibid.*,



c. Ijma'

Di samping al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum kewarisan yang lain adalah ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah. Sedangkan Ijtihad adalah usaha seseorang dengan segenap akalinya dalam menggali hukum<sup>13</sup>.

Hasil ijma' dan ijtihad sahabat, imam mazhab dan para mujtahid terdahulu dalam hubungannya dengan hukum kewarisan dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih. Misalnya status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya.

Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena terhibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang meng-istinbathkan dari ijtihad para ulama muqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah<sup>14</sup>.

## B. Keutamaan dan Hijab

Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris antara seseorang dibandingkan dengan yang lain. Umpamanya anak

---

<sup>13</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h., 382

<sup>14</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), Cet. III., h.,

lebih dekat dibandingkan dengan cucu, begitu pula ayah lebih dekat kepada si anak dibanding dengan cucu, begitu pula ayah lebih dekat kepada si anak dibandingkan dengan saudara, karena hubungan anak kepada ayah secara langsung sedangkan saudara kepada saudaranya (si anak) adalah melalui ayah. Keutamaan itu dapat pula disebabkan oleh kuatnya hubungan kekerabatan. Umpamanya saudara kandung lebih utama dibandingkan saudara seayah atau seibu, karena saudara kandung mempunyai dua garis kekerabatan yaitu melalui ayah dan ibu, sedangkan saudara seayah hanya melalui garis ayah dan saudara seibu hanya melalui garis ibu<sup>15</sup>.

Dalam hukum Islam keutamaan itu lebih banyak ditentukan oleh jarak hubungan dari pada garis hubungan kekerabatan. Oleh karena itu anak dalam garis keturunan kebawah tidak lebih utama dari ayah dalam garis keturunan keatas, karena kedua belah pihak mempunyai jarak hubungan yang sama<sup>16</sup>.

Adanya keutamaan dalam hubungan kekerabatan berpengaruh dalam hak menerima warisan, dengan arti ahli waris yang lebih utama lebih berhak menerima warisan dibanding dengan kerabat yang lebih jauh derajat kerabatannya. Seseorang yang hubungan kerabatannya lebih jauh, baru berhak mendapat warisan bila yang lebih utama sudah tidak ada<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h., 47

<sup>16</sup> *Ibid.*, h., 48

<sup>17</sup> *Ibid.*,

Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewarisan menyebabkan piak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti hukum kewarisan Islam mengenal adanya hijab<sup>18</sup>.

Hijab secara bahasa (etimologi) berarti al-man'u (menghalangi, mencegah). Adapun secara istilah (terminologi) adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang, karena adanya ahli waris yang lebih utama dari padanya, karena itu haknya tertutup<sup>19</sup>.

Adapun ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli waris yang lebih utama disebut dengan *mahjub*<sup>20</sup>.

Orang yang terhibab tidak berhak menerima harta warisan, sama halnya dengan orang yang terhalang. Bedanya, orang yang terhalang tidak berhak mendapat warisan disebabkan adanya aturan yang menentukan. Orang yang terhibab disebabkan karena adanya kerabat lain yang lebih utama<sup>21</sup>.

Seseorang yang terhibab ditanggap tidak ada, sehingga tidak berpengaruh kepada ahli waris lain. Sedangkan ahli waris yang terhibab tetap berstatus sebagai ahli waris. Sedangkan ahli waris yang terhalang tidak dapat di sebut ahli waris<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> Hajar M, *Op.Cit.*, h., 27

<sup>19</sup> Moh. Muhibin Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h., 80

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Hajar M, *Lo.Cit.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*,

Hijab terdiri dari dua macam, yaitu *hijab hirman* dan *hijab nuqsan*:

- a. *Hijab hirman*, yaitu tertutupnya (hilangnya) hak seseorang ahli waris untuk seluruhnya, akrena adanya ahli waris yang lebih utama dari padanya, seperti saudara dari orang yang meninggal dunia tertutup (hilang) haknya jika yang meninggal dunia itu meninggal anak atau cucu. Demikian pula cucu jika ada anak laki-laki yang meninggal dunia.

Dari seluruh kerabat yang tidak dapat tertutup (hijab) haknya (kecuali jika ada penghalang) yaitu:

1. Suami atau istri
2. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan
3. Ayah
4. Ibu

Agar lebih jelas, ahli waris yang menjadi *mahjub* akrena adanya *hijab hirman*, yaitu sebagai berikut:

1. Kakek *mahjub* oleh bapak
2. Nenek garis ibu *mahjub* oleh Ibu
3. Nenek garis bapak *mahjub* oleh bapak
4. Cucu laki-laki *mahjub* oleh anak laki-laki
5. Cucu perempuan *mahjub* oleh anak laki-laki dan oleh anak perempuan lebih dari seorang (jika tidak bersama cucu laki-laki)
6. Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) *mahjub* oleh:
  - a. Anak laki-laki
  - b. Cucu laki-laki

- c. Bapak
7. Saudara sebapak laki-laki atau perempuan *mahjub* oleh:
- a. Anak laki-laki
  - b. Cucu laki-laki
  - c. Bapak
  - d. Saudara kandung
  - e. Saudara kandung perempuan beserta anak atau cucu perempuan
8. Saudara seibu laki-laki atau perempuan *mahjub* oleh:
- a. Anak laki-laki
  - b. Cucu laki-laki
  - c. Bapak
  - d. Kakek
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung *mahjub* oleh:
- a. Anak laki-laki
  - b. Cucu laki-laki
  - c. Bapak
  - d. Datuk
  - e. Saudara laki-laki sekandung
  - f. Saudara laki-laki sebapak
  - g. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *asabah ma'al ghair*
10. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak *mahjub* oleh:
- a. Anak laki-laki

- b. Cucu laki-laki
  - c. Bapak
  - d. Datuk
  - e. Saudara laki-laki sekandung
  - f. Saudara laki-laki sebapak
  - g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - h. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *asabah ma'al ghair*
11. Paman sekandung *mahjub* oleh:
- a. Anak laki-laki
  - b. Cucu laki-laki
  - c. Bapak
  - d. Kakek
  - e. Saudara laki-laki sekandung
  - f. Saudara laki-laki sebapak
  - g. Anak laki-laki saudara kandung
  - h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
  - i. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *asabah ma'al ghair*
12. Paman sebapak *mahjub* oleh:
- a. Anak laki-laki
  - b. Cucu laki-laki
  - c. Bapak

- d. Kakek
  - e. Saudara laki-laki sekandung
  - f. Saudara laki-laki sebapak
  - g. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
  - h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - i. Paman sekandung (dengan bapak)
  - j. Paman bapak
  - k. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *asbah ma'al ghair*
13. Anak laki-laki dari paman sekandung *mahjub* oleh:
- a. Anak laki-laki
  - b. Cucu laki-laki
  - c. Bapak
  - d. Kakek
  - e. Saudara laki-laki sekandung
  - f. Saudar laki-laki sebapak
  - g. Saudara laki-laki dari saudara sekandung
  - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
  - i. Paman sekandung
  - j. Paman sebapak
  - k. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *asbah ma'al ghair*

1. Anak laki-laki dari paman seapak *mahjub* oleh sebelas orang tersebut diatas ditambah dengan anak laki-laki dari paman sekandung<sup>23</sup>.
- b. *Hijab Nuqsan*, yaitu bergesernya hak seseorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya, yakni sebagai berikut:
  1. Suami, jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun dengan suami sebelumnya. Dalam hal ini hak suami bergeser dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$  warisan.
  2. Istri, jika suami meninggal dunia dengan ,meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan istri sekarang maupun dengan istri yang lain. Dalam hal ini bergeser  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$  bagian harta warisan.
  3. Ibu, jika suami meninggal seorang anak atau dua orang saudara, atau lebih, haknya bergeser dari  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{1}{6}$  harta warisan.
  4. Cucu perempuan, jika yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bergeser haknya dari  $\frac{1}{6}$  menjadi  $\frac{1}{6}$ , yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi  $\frac{2}{3}$ , tetap jika ada dua orang anak perempuan atau ada anak laki-laki maka hak cucu perempuan hilang seluruhnya.

---

<sup>23</sup> Moh. Muhibuddin Abdul Wahid, *Op.Cit.*, h., 81-84



5. Saudar perempuan seayah, jika ada seorang saudara perempuan kandung, bergeser haknya dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{6}$ , yaitu untuk melengkapi  $\frac{2}{3}$ , tetap jika saudara perempuan kandung ada dua orang atau lebih atau ada saudara laki-laki kandung maka hak saudara perempuan seayah hilang seluruhnya<sup>24</sup>.

### C. Hak-Hak Ahli Waris

Adapun faktor yang menyebabkan hubungan kewarisan adalah adanya hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan hubungan ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran<sup>25</sup>.

Diantara syarat beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah. Adanya hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran<sup>26</sup>.

Selain hubungan kekerabatan, adanya hubungan kewarisan juga disebabkan oleh hubungan perkawinan. Ayat 12 surat an-Nisa' menyatakan adanya kewarisan suami dan istri.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan kepada dua ketentuan. Pertama, bahwa antara keduanya telah berlangsung

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h., 80-81

<sup>25</sup> Hajar M, *Op.Cit.*, h., 17

<sup>26</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, h., 28

akad nikah yang sah<sup>27</sup>. Ketentuan kedua, bahwa antara suami dan istri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak<sup>28</sup>.

Adapun ahli waris dan hak-hak yang diterima oleh masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris *Dzawil Furud*

a. Yang berhak mendapat bagian setengah (1/2) dari harta warisan adalah:

1. Suami, yaitu apabila istri yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, ataupun perempuan.
2. Anak perempuan tunggal, atau tidak mempunyai saudara yang lain.
3. Anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu jika tidak memiliki anak perempuan, serta tidak ada ahli waris lain yang menjadi penghalang perolehan waris (*mahjub*)
4. Saudara perempuan kandung, yaitu ketika dia seorang diri serta tidak ada orang yang menghalanginya.

b. Yang berhak mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta warisan adalah:

1. Suami, jika istri yang meninggal dunia meninggalkan anak laki-laki atau perempuan dan atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h., 22

<sup>28</sup> Hajar M, *Op.Cit.*, h., 22

2. Istri atau beberapa istri (tidak lebih dari seorang), jika suami yang meninggal tidak meninggalkan anak (laki-laki) atau (perempuan), atau tidak juga anak dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).
- c. Yang berhak mendapatkan bagian seperdelapan ( $1/8$ ) dari harta warisan adalah:
1. Istri atau beberapa istri (tidak lebih dari empat orang), jika suami yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak (laki-laki atau perempuan), atau anak dari anak laki-laki (laki-laki atau perempuan).
- d. Yang berhak mendapat bagian dua pertiga ( $2/3$ ) dari harta warisan adalah:
1. Dua anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki
  2. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan serta tidak ada ahli waris lain yang menjadi penghalang dari perolehan warisan (*mahjub*).
  3. Dua orang saudara perempuan kandung (seibu seapak) atau lebih yaitu jika tidak ada ahli waris lain yang menghalangnya.
  4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, yaitu ketika tidak ada saudara perempuan kandung serta tidak ada ahli waris lain yang menjadi penghalang perolehan warisan (*mahjub*)

- e. Yang berhak mendapat bagian sepertiga ( $1/3$ ) dari harta warisan adalah;
1. Ibu, jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak atau anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau perempuan), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan.
  2. Dua saudara atau lebih yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan, jika tidak ada orang lain yang ebrhak mmenerimaanya.
- f. Yang berhak memperoleh seperenam ( $1/6$ ) dari harta warisan adalah:
1. Ayah si mayit, jika yang meninggal tersebut mempunyai anak atau anak dari anak laki-lakinya.
  2. Ibu, jika ia mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara kandung atau lebih, baik saudara laki-laki maupun perempuan yang seibu seayah, seayah saja atau seibu saja.
  3. Kakek (ayah dari ayah), yaitu jika beserta anak atau anak dari anak laki-laki dan tidak ada ayah
  4. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah), jika tidaka ada ibu.
  5. Satu orang anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) atau lebih, yaitu ketika bersama-sama dngan sorang anak perempuan, serta tidak ada ahli waris lain yang menghalanginya (*mahjub*)

6. Saudara perempuan yang seapak, yaitu ketika bersama-sama dengan saudara perempuan yang seibu seayah (kandung), serta tidak ada ahli waris lain yang menghalanginya
7. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, yaitu jika tidak ada (*hijab*) yang menghalanginya<sup>29</sup>.

## 2. Ahli Waris Ashabah

Yaitu ahli waris yang tidak tertentu bagiannya. Ahli waris ashabah ini kalau sendirian tidak bersama-sama dengan ahli waris *dzawil furudl* maka semuanya menjadi kepunyaannya, kalau bersama dengan ahli waris *dzawil furudl* maka bagiannya adalah sisa harta waris setelah dikurangi bagian ahli waris *dzawil furudl*, dan kalau tidak ada sisa sama sekali maka dengan sendirinya mereka tidak dapat apa-apa. Seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan lain-lain<sup>30</sup>.

Ashabah dapat dibagi tiga macam:

### a. Ashabah bi nafsi

Yaitu ashabahnyanya itu bukan karena tertarik oleh waris yang lain atau disebabkan adanya waris yang lain, tetapi asalnya memang sudah menjadi waris ashabah. Mereka yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki (melalui anak laki-laki)
3. Ayah

---

<sup>29</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaid, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h., 510-511

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm72

4. Kakek
  5. Saudara kandung laki-laki
  6. Saudara laki-laki seayah
  7. Anak saudara kandung laki-laki
  8. Anak saudara seayah laki-laki
  9. Paman kandung
  10. Paman seayah
  11. Anak paman kandung
  12. Anak paman seayah<sup>31</sup>.
- b. Ashabah bil ghair

Yaitu waris ashabah yang ashabahnyanya itu karena tertarik oleh waris ashabah yang lain. Misalnya ashabahnyanya perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan<sup>32</sup>.

Mereka adalah:

1. Anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki.
  2. Cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki atau anak laki-laki dari cucu laki-laki.
  3. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung
  4. Saudara seayah perempuan bersama saudara seayah laki-laki<sup>33</sup>.
- c. Ashabah ma' al ghair

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, 238-243

<sup>32</sup> Moh. Anwar, Bchk., *Faraidl ( Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalah-masalahnya)*, (Surabaya: Usana Offset Printing), h., 74

<sup>33</sup> *Ibid.*,

Yaitu waris ashabah, yang ashabahnya itu karena bersama-sama dengan waris dzawul furudl yang lain. Mereka yaitu:

1. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih), atau bersama dengan perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih)<sup>34</sup>.
3. Ahli waris Dzawil arham

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan *Nas* tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *Dzawil Furudl* dan ashabah tidak ada.

Adapun yang termasuk ahli waris *Dzawul Arham* ialah:

1. cucu dari anak perempuan
2. Kemenakan dari (anak dari) saudara perempuan,
3. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki,
4. Paman seibu (saudara ayah seibu),
5. Paman dari pihak ibu (saudara ibu),
6. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu),
7. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah),
8. Kakek dari pihak ibu (ayahnya ibu),
9. Nenek (perempuan) dari pihak ayah/pihak ibu (ibunya ayah/ibu),

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h., 62

10. Saudara sepupu perempuan (anak perempuan paman),
11. Kemenakan dari saudara laki-laki yang seibu<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,